

No. K/1142/06/73



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Padmura No. 5 Tlp. 26379
S E M A R A N G

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka Pemberian Pungsi Wajib Belajar/Pisgah Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahanya pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENINGGAT :

1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. 00/1/PJ/0013,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENINGGAT PULA : Surat Edusan Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Hasyim Asy'ari
Jenis & tingkat	: Kebudayaan / Dasar
Alamat	: Bangsi Kec. Bangsi
Didirikan tahun	: 1-1-1934
Dibawah naungan dan berbadan hukum	: Pengurus / Impenda
Tertibing mulai tanggal	: 12-12-1973

Telah diakui syah dan terentah dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk, 2005/106/MI/1142
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilekauti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17-Juni 1973

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL
Reg. TUK. : 2769/1029